



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK.421/KSDAE/SET/KSA.2/12/2018

TENTANG

RENCANA AKSI DARURAT
PENYELAMATAN POPULASI BADAK SUMATERA 2018-2021

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa populasi Badak Sumatera saat ini berada dalam kondisi kritis dan terancam punah sehingga perlu segera dilakukan penanganan prioritas, efektif dan efisien guna menyelamatkan populasi Badak Sumatera di alam;
- b. bahwa upaya pelestarian Badak di Indonesia telah diwujudkan dengan menyusun Strategi dan Rencana Aksi Badak 2007-2017;
- c. bahwa mengingat strategi dan rencana aksi Badak periode selanjutnya masih dalam proses, dan mempertimbangkan kebutuhan penanganan Badak Sumatera saat ini yang dinilai mendesak sehingga diperlukan rencana aksi darurat penyelamatan populasi Badak Sumatera;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Populasi Badak Sumatera 2018-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

8. Keputusan ...


8. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHKt-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/SET/KSA.2/2/2018 tentang Prosedur Operasi dan Standar Translokasi Badak Jawa, Badak Sumatera dan Badak Kalimantan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA AKSI DARURAT PENYELAMATAN POPULASI BADAK SUMATERA 2018-2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Populasi Badak Sumatera 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Darurat sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU merupakan kerangka kerja terhadap berbagai program dan kegiatan konservasi Badak Sumatera yang telah disahkan berdasarkan keputusan ini dan wajib dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan konservasi Badak Sumatera di alam.
- KETIGA : Dokumen Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Populasi Badak Sumatera 2018-2021 memuat strategi dan rencana aksi prioritas yang akan dievaluasi setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 19620328 199803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE.